

## Abstrak

Pencurian kendaraan bermotor dewasa ini menjadi kejahatan yang marak terjadi, sebagian dari pelakunya menganggap kejahatan ini adalah mata pencaharian bagi dirinya. Kejahatan jenis ini sangat meresahkan bagi setiap masyarakat luas, khususnya masyarakat Provinsi Lampung. Pencurian kendaraan bermotor ada berbagai macam jenis seperti halnya jenis pencurian, yakni pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan, dan juga ada pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dan juga untuk mengetahui upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, artinya adalah yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, karena dalam penelitian ini digunakan juga data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data yang diperoleh bukan hanya dari buku-buku terkait kejahatan pencurian kendaraan bermotor saja, adapula sumber data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Lampung dan juga pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

Data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan bahwa, kejahatan pencurian kendaraan bermotor terus meningkat, terbukti pada tahun 2015 sebanyak kurang lebih 600 pencurian kendaraan bermotor dan meningkat pada tahun berikutnya 2016 sebanyak 1050 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian sebagai penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Selain itu pula, masyarakat juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan Provinsi Lampung, paling tidak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Selain itu Pemerintah juga memiliki tanggung jawab berupa perbaikan infrastruktur jalan dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung kebanyakan disebabkan oleh faktor desakan ekonomi pelaku kejahatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, karena pemilik kendaraan bermotor kurang berhati-hati dalam memarkirkan kendaraan bermotor miliknya, kurang pengawasan dan ada juga pelaku kejahatan jenis ini sebagai mata pencaharian dan adapula penyebab lain yakni karena kejahatan pencurian kendaraan bermotor sedang marak di Provinsi Lampung atau sedang *trend*. Diharapkan Kepolisian Daerah Lampung lebih optimal menjalankan tugasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain Kepolisian, pihak-pihak lain juga harus turut berpartisipasi menjaga keamanan di Provinsi Lampung. Dinas Sosial diharapkan mampu memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi di Provinsi Lampung. Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum juga diharapkan memperhatikan kondisi infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung, agar melakukan perbaikan-perbaikan di daerah-daerah yang kurang memadai kondisinya. Selain itu pula, masyarakat Provinsi Lampung agar tak menjadi korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor diharapkan untuk berhati-hati dalam memarkirkan kendaraan bermotor dan juga tidak melewati jalan raya yang kondisinya gelap dan rusak pada saat malam hari.

Kata kunci: kejahatan, pencurian, kendaraan bermotor, Provinsi Lampung.